KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - JawaTimur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : http://iain-tulungagung.ac.id

Yth. 1. Tenaga Pendidik PNS/Bukan PNS;
2. Tenaga Kependidikan PNS/Kontraktual.
di Lingkungan IAIN Tulungagung.

SURAT EDARAN
NOMOR 206 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS SURAT EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DAN PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA LINGKUNGAN IAIN TULUNGAGUNG

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 206 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Lingkungan IAIN Tulungagung.

2. Perubahan yang dimaksud sebagai berikut:

   a. Masa Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Pegawai (Dosen PNS/Bukan PNS dan Tenaga Kependidikan PNS/Kontraktual) di Lingkungan IAIN Tulungagung sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Lingkungan IAIN Tulungagung, **diperpanjang sampai dengan 4 Juni 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

   b. Pimpinan masing-masing Unit Kerja (Fakultas, Pascasarjana, Biro AUAK, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembahga Penjaminan Mutu, SPI, UPT Perpustakaan, UPT Pusat Pengembangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

Bahasa, UPT Ma'had Al-Jami'ah, dan UPT PTIPD) di Lingkungan IAIN Tulungagung, tetap melaksanakan penjadwalan tugas piket harian secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor, dan tetap mengutamakan pencegahan penyebaran COVID-19;

3. Dalam upaya untuk melaksanakan *physical distancing* dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan IAIN Tulungagung, ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Rektor tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku, dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung,
Pada tanggal 29 Mei 2020
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA IAIN TULUNGAGUNG REPUBLIK INDONESIA

MAFTUKHIN

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG